



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Kota Tangerang Telpon. 5523676 Tangerang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG**  
**Nomor : 440 / 51 - YANKES / IV / DINKES / 2020**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAYANAN KLINIS**  
**PENETAPAN TEMPAT ISOLASI PASIEN DALAM PENGAWASAN WABAH PENYAKIT**  
**AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***  
**(DALAM HAL INI DI SEBUT SEBAGAI PELAYANAN KLINIS**  
**RUMAH SINGGAH KARANTINA COVID-19 KOTA TANGERANG)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia;
  - b. bahwa WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
  - c. bahwa COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), tidak melalui udara. dan orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19;
  - d. bahwa dengan meningkatnya kasus COVID-19 perlu adanya Rumah Singgah Karantina Covid-19 Kota Tangerang;
  - e. bahwa dalam memberikan pelayanan pasien COVID-19 perlu acuan bagi tenaga kesehatan di Rumah Singgah Karantina Covid-19 Kota Tangerang;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang PEDOMAN PELAYANAN KLINIS RUMAH SINGGAH KARANTINA COVID-19 KOTA TANGERANG;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan Pengendalian Infeksi;
16. Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 443/Kep.302-Dinkes/2020 Tentang Penetapan Tempat Isolasi Pasien Dalam Pengawasan Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KLINIS PENETAPAN TEMPAT ISOLASI PASIEN DALAM PENGAWASAN WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID – 19 ).  
(DALAM HAL INI DISEBUT SEBAGAI PELAYANAN KLINIS RUMAH SINGGAH KARANTINA COVID – 19 KOTA TANGERANG )
- Kesatu : Kebijakan pelayanan klinis di Rumah Singgah Karantina Covid-19 Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tangerang

Pada tanggal : 07 April 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG,



dr. Hj. LIZA PUSPADEWI, M.KES  
NIP. 196107131989112001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG

NOMOR : 440 / 51 - YANKES / IV / DINKES / 2020

TANGGAL : 07 APRIL 2020

TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN KLINIS PENETAPAN  
TEMPAT ISOLASI PASIEN DALAM PENGAWASAN WABAH  
PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

( DALAM HAL INI DISEBUT SEBAGAI PELAYANAN KLINIS  
RUMAH SINGGAH KARANTINA COVID - 19 KOTA  
TANGERANG )

## BAB I

### PENDAHULUAN

Covid-19 adalah Corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan pertama sekali menyebabkan wabah penyakit di Wuhan, China dan saat ini sudah ditetapkan WHO sebagai wabah pandemi. Ada 3 status pasien Covid-19 yang dikenal sebagai pasien ODP (Orang Dalam Pemantauan), pasien PDP (Pasien Dalam Pengawasan) serta pasien OTG (Orang Tanpa Gejala).

ODP (Orang Dalam Pemantauan) adalah seseorang yang mengalami demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut :

- a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal.
- b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) terdiri dari :

1. PDP ringan yaitu seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti : batuk / sesak nafas / sakit tenggorokan / pilek / pneumonia ringan hingga berat. dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memenuhi salah satu kriteria berikut :
  - a. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di luar negeri yang melaporkan transmisi lokal
  - b. Memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal di Indonesia
2. PDP sedang yaitu seseorang dengan demam ( $>37,5^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi (Seseorang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif) atau probabel COVID-19 (Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi inkonklusif (tidak dapat disimpulkan).